



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI** ;
2. Tempat lahir : Tulung ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Januari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Langgo Ujung Pandang,
Kelurahan Carep, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 16
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015
;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 17
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015

;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 113/ Pen.Pid/
2015/ PN.Rtg. tanggal 17 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Rtg. tanggal
17 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARIA NAOMI SUSANTI CEDA Als NASTI**
terbukti melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan
atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan
tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu
syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk Nokia 205;
- 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 310.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA bersama dengan Saksi MICHAEL NAMBUT alias MICHAEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara KRISTO KETOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar Pukul 13.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Langgo Ujung Pandang, Kelurahan Carep, Kecamatan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng “
Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Penangkapan oleh Petugas Polres Manggarai yang terdiri dari saksi STANIS DEA, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATA, bahwa di rumah Terdakwa MICHAEL NAMBUT alias MICHAEL, terhadap Saksi MICHAEL NAMBUT (terdakwa dalam berkas terpisah), Pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, sekitar Pukul 12.00 Wita, karena masalah perjudian kupon putih. Setelah diinterogasi oleh para petugas kepolisian, diperoleh informasi bahwa Saksi MICHAEL NAMBUT, menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI yang merupakan anak kandung saksi MICHAEL NAMBUT, di Kampung Langgo Ujung Pandang, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hari Senin, Tanggal 26 Oktober 2015, sekitar Pukul 13.00 Wita, saksi STANIS DEA, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATA, langsung melakukan terhadap Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna putih pink, uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet berwarna pink. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Saksi STANIS DEA dan kawan-kawannya sempat menginterogasi Terdakwa, dan hasilnya diperoleh informasi bahwa, Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer sudah sejak Pertengahan Bulan Januari 2015, sampai dengan Terdakwa ditangkap. Sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI adalah Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat pertebakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan per enam tebakkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli, baik pembelinya langsung datang ke rumah atau melalui pesan singkat/SMS (short messages services) ke handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa akan merekap angka-angka tebakkan tersebut ke dalam buku yang telah disiapkan untuk kemudian dikirim kembali kepada Bandar KRISTO KETOK (DPO Polres Manggarai) melalui sms, selain menjual langsung angka-angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Langgo Ujung Pandang, Terdakwa menerima setoran uang dan rekapan angka penjualan Kupon putih dari Saksi MICHAEL NAMBUT untuk kemudian Terdakwa kumpulkan uang dan rekapan angkanya dan langsung disetorkan kepada Bandar KRISTO KETOK, apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah, dimana hadiah yang diberikan oleh Bandar KRISTO KETOK adalah, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) potongan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa, untuk tebakkan 3

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) potongan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) potongan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa. Uang hadiah yang diberikan kepada masyarakat yang tebakannya tepat Terdakwa ambil dari Saudara KRISTO KETOK yang merupakan bandar, sedangkan apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian tebakan angka kupon putih tersebut Terdakwa setorkan atau serahkan kepada Saudara KRISTO KETOK selaku Bandar sebagai keuntungan atau omzetnya. Dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI, bertugas selaku pengecer dan pengepul yang bertugas menjual kupon putih kepada masyarakat dan menerima rekapan angka dari Saksi MICHAEL NAMBUT, kemudian mengirimkan angka-angka tebakan kupon kepada Saudara KRISTO KETOK. Atas tugasnya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp kurang lebih Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari Pukul 10.00 wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan Pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **STANIS DEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penjualan angka tebak kupon putih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan kasus, setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MICHAEL NAMBUT alias MICHAEL, yang beralamat di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara ROBERTUS W. BATTA;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa; Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Nokia 205, 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih, dan 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi sempat menginterogasi terdakwa, dan hasilnya diperoleh informasi bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih yang dibantu oleh ayahnya yaitu saudara MICHAEL NAMBUT yang beralamat di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa terdakwa mengaku memiliki seorang bandar bernama KRISTO KETOK yang beralamat di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengaku menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menjualnya secara langsung kepada pembeli yang datang kerumah atau pembeli membelinya dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik terdakwa, atau terdakwa menerima titipan angka-angka yang dikirimkan melalui SMS ke HP terdakwa oleh saudara MICHAEL NAMBUT, selanjutnya terdakwa merekap angka-angka tebakkan tersebut ke dalam buku yang telah disiapkan lalu mengirimkan angka-angka tersebut kepada saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya, kemudian apabila ada pembeli dari terdakwa atau pembeli dari hasil titipan saudara MICHAEL NAMBUT yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh Bandar Sydney atau Bandar Singapura maka pembeli tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar KRISTO KETOK kepada terdakwa untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saudara MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar Sydney atau bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian angka tebakan kupon putih tersebut akan menjadi milik KRISTO KETOK selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk per tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, atau seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk per 6 (enam) tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan angka tebakkan kupon putih yang diberikan oleh saudara KRISTO KETOK selaku bandar;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang hari untuk penjualan angka Sidney dan malam hari untuk penjualan angka Singapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut secara terang-terangan dan siapa saja bisa membelinya;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka tebakkan kupon putih;
- Bahwa alasan terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk tambahan biaya hidup;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari penjualan angka tebakkan kupon putih per bulannya \pm sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang saksi sita dari penangkapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YOSEP FERDINANDUS PEJOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terhadap istri saksi yaitu terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA dan mertua saksi yaitu terdakwa MICHAEL NAMBUT karena menjual angka tebakkan kupon putih ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Langgo Ujung-Pandang, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saksi sedang berjualan sayur di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena ditelpon oleh saudara ERIK JALU;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika anggota Kepolisian Resor Manggarai terlebih dahulu menangkap mertua saksi yaitu terdakwa MICHAEL NAMBUT terkait penjualan angka tebakkan kupon putih, selanjutnya dari hasil pengembangan kasus, terdakwa MICHAEL NAMBUT mengaku menyerahkan hasil penjualan angka tebakkan kupon putih kepada istri saksi yaitu terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang datang ke

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau menerima SMS hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, yang menjadi bandarnya adalah saudara KRISTO KETOK sedangkan terdakwa dan terdakwa MICHAEL NAMBUT hanya sebagai penjual atau pengecer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan angka tebak kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA agar berhenti menjual angka tebak kupon putih, namun mereka tetap saja melakukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA menjual angka tebak kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti milik terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa MICHAEL NAMBUT dan terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka tebak kupon putih

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MICHAEL NAMBUT** alias **MICHAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terkait penjualan angka tebak kupon putih ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 jam 12.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa ketika ditangkap saksi sedang mengirim angka-angka tebak kupon putih dengan menggunakan handphone kepada anak saksi yaitu terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA ;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut saksi bekerja sama dengan anak saksi yaitu terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA;
 - Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual atau pengecer angka-angka tebak kupon putih secara langsung kepada pembeli atau menerima titipan angka-angka yang saksi kirimkan melalui SMS;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti dari saksi berupa; 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang sejumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) buah buku rekapan angka kupon putih, dan 1 (satu) buah ballpoint, sedangkan dari terdakwa Polisi mengamankan barang bukti berupa Uang sejumlah 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Nokia 205, 1 (satu) buah buku bekas terbakar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah dompet warna pink ;

- Bahwa saksi menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan Mei 2015, sedangkan terdakwa lebih dahulu menjualnya;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dengan cara menjualnya secara langsung kepada pembeli yang datang kerumah atau pembeli membelinya dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik terdakwa dan terdakwa juga menerima titipan pembelian angka-angka dari saksi yang saksi kirimkan melalui SMS ke HP terdakwa, selanjutnya terdakwa merekap angka-angka tebakkan tersebut ke dalam buku yang telah disiapkan lalu mengirimkan angka-angka tersebut kepada saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya, kemudian apabila ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh Bandar Sydney atau Bandar Singapura maka pembeli tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar KRISTO KETOK kepada terdakwa untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saksi akan memberikan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saksi akan memberikan hadiah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau saksi akan memberikan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana terdakwa atau saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar Sydney atau bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian angka tebakkan kupon putih tersebut akan menjadi milik saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk per tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, atau seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk per 6 (enam) tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan angka tebakkan kupon putih, yang diberikan oleh saudara KRISTO KETOK selaku bandar;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang hari untuk penjualan angka Sidney dan malam hari untuk penjualan angka Singapura;
- Bahwa saksi mengaku menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan kupon putih hanya kepada terdakwa dan tidak pernah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya secara langsung kepada bandar bernama KRISTO KETOK;

- Bahwa terdakwa dan saksi menjual angka tebakkan kupon putih tersebut secara terang-terangan dan siapa saja bisa membelinya;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka tebakkan kupon putih;
- Bahwa alasan terdakwa dan saksi menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk tambahan biaya hidup;
- Bahwa keuntungan terdakwa dan saksi dari penjualan angka tebakkan kupon putih per bulannya masing-masing sebesar \pm sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa dan barang bukti milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terkait penjualan angka tebakkan kupon putih ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgo Ujung - Pandang, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika mertua saksi yaitu terdakwa MICHAEL NAMBUT ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai terkait penjualan angka tebakkan kupon putih, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa MICHAEL NAMBUT mengaku mengirimkan hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih melalui handphone kepada terdakwa, dan saat itu juga anggota Kepolisian Resor Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi mengamankan barang bukti berupa; Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) HP merk Nokia 205, 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih dan 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer sedangkan bandarnya adalah saudara KRISTO KETOK;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menjualnya secara langsung kepada pembeli yang datang kerumahnya atau pembeli membelinya dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik terdakwa dan terdakwa juga menerima pembelian angka-angka yang dikirimkan oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT melalui SMS, selanjutnya terdakwa merekap

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tebakkan tersebut ke dalam buku yang telah disiapkan lalu mengirimkan angka-angka tersebut kepada saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya, kemudian apabila ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh Bandar Sydney atau Bandar Singapura maka pembeli tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah;

- Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar KRISTO KETOK kepada terdakwa untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar Sydney atau bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian angka tebakkan kupon putih tersebut akan menjadi milik KRISTO KETOK selaku bandarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk per tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, atau seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk per 6 (enam) tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih dari saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang hari untuk penjualan angka Sidney dan malam hari untuk penjualan angka Singapura;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut secara terang-terangan dan siapa saja bisa membelinya;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka tebakan kupon putih;
- Bahwa alasan terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk tambahan biaya hidup;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari penjualan angka tebakan kupon putih per bulannya \pm sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti milik terdakwa yang di sita oleh Polisi waktu penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) HP merk Nokia 205;
- 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 jam 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kampung Langgo Ujung-Pandang, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai yaitu saksi STANIS DEA, saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara ROBERTUS W. BATTA terkait penjualan



angka tebakan kupon putih kepada masyarakat yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari pengembangan kasus setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MICHAEL NAMBUT yang beralamat di Kampung Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terkait penjualan angka tebakan kupon putih;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);1 (satu) HP merk Nokia 205;1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih dan1 (satu) buah dompet warna pink;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjual angka kupon putih dan memiliki seorang bandar bernama KRISTO KETOK yang beralamat di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakan kupon putih sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut dengan cara menjualnya secara langsung kepada pembeli yang datang kerumah atau pembeli membelinya dengan cara mengirimkan SMS ke handphone milik terdakwa dan terdakwa juga menerima titipan pembelian angka-angka yang dikirimkan oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT melalui SMS, selanjutnya terdakwa merekap angka-angka tebakan tersebut ke dalam buku yang telah disiapkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



lalu mengirimkan angka-angka tersebut kepada saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya, kemudian apabila ada pembeli yang angka tebakannya sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh Bandar Sydney atau Bandar Singapura maka pembeli tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah;

- Bahwa benar hadiah yang diberikan oleh bandar KRISTO KETOK kepada terdakwa untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila angka tebakan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar Sydney atau bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian angka tebakan kupon putih tersebut akan menjadi milik KRISTO KETOK selaku bandarnya;
- Bahwa benar terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT menjual angka tebakan kupon putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk per tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, atau seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk per 6 (enam) tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa benar terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih, yang diberikan oleh saudara KRISTO KETOK selaku bandar, namun untuk komisi terdakwa MICHAEL NAMBUT yang memberikannya adalah terdakwa sendiri, karena terdakwa MICHAEL NAMBUT tidak berhubungan langsung dengan saudara KRISTO KETOK ;
- Bahwa benar terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT menjual angka tebakan kupon putih sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu siang hari untuk penjualan angka Sidney dan malam hari untuk penjualan angka Singapura;
- Bahwa benar terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT menjual angka tebakan kupon putih tersebut secara terang-terangan dan siapa saja bisa membelinya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa benar alasan terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk tambahan biaya hidup;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT dari penjualan angka tebak kupon putih per bulannya masing-masing sejumlah \pm Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Tanpa mendapat ijin" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa mendapat izin" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa MARIA NAOMI SUSANTI CEDA alias NASTI pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kampung Langgo Ujung-Pandang,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Manggarai yaitu saksi STANIS DEA, saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara ROBERTUS W. BATTA terkait penjualan angka tebak kupon putih, yang mana ketika ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang perwenang untuk melakukan penjualan angka tebak kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara "menawarkan" atau "memberikan kesempatan untuk main judi" artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa melakukan aktifitas nya sebagai penjual atau pengecer angka tebak kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang secara langsung ke rumah terdakwa untuk membeli angka-angka tebak perjudian kupon putih atau ada juga yang membeli dengan cara mengirimkan angka-angka tebak kupon putih melalui SMS ke HP milik terdakwa serta terdakwa juga menerima titipan pembelian angka tebak kupon putih, yang dikirim melalui SMS oleh terdakwa MICHAEL NAMBUT, setelah itu semua angka-angka tebak kupon putih yang dibeli oleh para pembeli selanjutnya terdakwa rekap atau menuliskan semua angka-angka tebak kupon putih tersebut ke dalam kertas lalu terdakwa kirimkan kembali melalui SMS kepada saudara KRISTO KETOK selaku bandarnya, selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari bandarnya apakah ada nomor para pembeli yang tebak nya benar, dan apabila ada angka tebak dari pembeli yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya, lalu bandar KRISTO KETOK mengirimkan total kemenangan dari para pembeli melalui SMS kepada HP terdakwa, begitu juga apabila ada angka tebak yang dikirim oleh terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL NAMBUT kepada terdakwa angka tebakannya ada yang benar, maka terdakwa akan mengabarinya melalui SMS;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk per tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, atau seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) untuk per 6 (enam) tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, hal mana terdakwa juga mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari hasil penjualan angka tebak kupon putih, yang diberikan oleh saudara KRISTO KETOK selaku bandar;

Menimbang, bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar KRISTO KETOK kepada terdakwa untuk tebak 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), untuk tebak 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), selanjutnya kepada pembeli yang menang terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT akan memberikan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), dimana terdakwa atau terdakwa MICHAEL NAMBUT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan apabila tebak



angka dari para pembeli tidak tepat maka uang tebakan yang dipasang oleh para pembeli menjadi milik KRISTO KETOK selaku bandar nya ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa per bulannya sekitar ± Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih untuk pasaran Sidney dan pasaran Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia 205; 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih; 1 (satu) buah dompet warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA NAOMI SUSANTI CEDA** alias **NASTI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) HP merk Nokia 205;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bekas terbakar berisikan rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2015**, oleh **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA DAO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **FIRMAN H. SIMORANGKIR, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H.,

M.H.



NASUTION, S.H.

Panitera,

VERONIKA DAO.